



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 443.22 / 462 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY*
SYNDROME KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo perlu melaksanakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

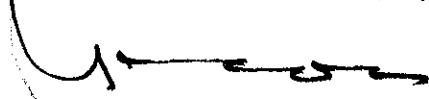
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Penyuluhan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO, †



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia yang bersangkutan.

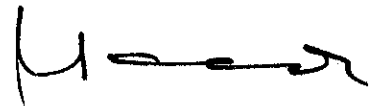
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 443.22 / 462
 Tanggal : 23 Agustus 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
 HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan pengarahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Subbagian Kesehatan, dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Subbagian Pemuda, Olah Raga, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Subbagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dwi Handayani, SE., M.Si NIP. 19840510 200604 2 007 Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Bagus Pamungkas, SE NIP. 19870404 201101 1 009 Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
12.	Aris Hasyim Junaidi., SE NIP. 19740430 200903 1 002 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Hermi Rahayuningsih, SE.,MH NIP. 19730906 199303 2 006 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Analisis Sarana Prasarana Ibadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Adi Catur Sulistyanto Suprpto, A.Md NIP. 19800613 201101 1 003 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Sukamdo NIP. 19690625 200701 1 016 Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Erna Kusriani Pengelola Program pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Donny Prasetyo Irawan Pengelola Keuangan pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Karmelita Ferdiyana Pengelola Logistik pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, †



WARDOYO WIJAYA

9